

**Akuntansi Investasi
Pada
Entitas Asosiasi**

DAFTAR ISI

Pendahuluan.....	1
Makna Perusahaan Asosiasi/Afiliasi.....	2
Akuntansi Investasi Bertaraf Perusahaan Asosiasi.....	4
IPSAS 41 Instrumen Keuangan	5
PT Joint Venture	7
Kondisi Kepailitan Investee berkedudukan sebagai Entitas Asosiasi.....	8
Kondisi Kepailitan Investor atas Entitas Asosiasi	9
Teori Instrumen Keuangan Berhak Suara.....	9
Akuntansi Investasi Bertaraf Perusahaan Anak.....	11
Teori Pengendalian (<i>Control</i>).....	13
Teori Pengendalian, Pengaruh Signifikan dan Pengendalian Bersama.	14
Teori Batas.....	16
Teori Kepemilikan Saham Preferen.....	17
Teori Pengaruh Signifikan (<i>significant influence</i>) pada Bentuk Kepemilikan Tak Langsung.....	19
Teori Pengaruh Signifikan Bukan Berdasar % Kepemilikan Saham Berhak Suara	20
Pendirian PT Baru.....	22
Hubungan LK Induk, LK Anak dan LK Entitas Asosiasi.	23
Kedudukan LK Induk Sendirian	24
Amandemen Harmonisasi IFRS 9 dan IAS 28.	25
Teori Akuntansi Antar Korporasi.	27
Teori Akuntansi Intensi.....	29
Teori Entitas Kepemerintahan	30
Teori Persentase kepemilikan pada Entitas Asosiasi	30
Teori Imunitas Pemerintah.....	37

Teori Metode Ekuitas.....	38
Kesimpulan dan Penutup	43



AKUNTANSI INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

Laporan Riset Dr Jan Hoesada

Pendahuluan

Akuntansi investasi pada entitas asosiasi terkait pada kepemilikan berhak suara atas entitas yang menggunakan saham atau serupa saham sebagai basis kepemilikan. Berbagai standar akuntansi di muka bumi membagi kepemilikan investor berupa saham berhak suara pada entitas-lain dalam kelompok (1) dibawah 20 %, (2) 20 % - 50 % dan (3) diatas 50 % saham beredar berhak suara diterbitkan investee atau denominasi kepemilikan bentuk lain (atau bukan saham) yang dapat dihitung secara kuantitatif. Kepemilikan di bawah 20 % seluruh saham-berhak-suara dianggap sebagai investasi-pasif, karena pada umumnya investor tersebut tak memiliki pengaruh-penting atau pengaruh-besar (*significan influence*) apalagi pengendalian (*control*) terhadap manajemen-kunci dan kebijakan strategis, dan investor tidak memiliki perwakilan pada BOD. Kepemilikan 20 % - 50% menyebabkan *investee* berpotensi sebagai entitas-asosiasi kalau berbagai syarat lain dipenuhi oleh investor dan investee. Kepemilikan saham berhak-suara di atas 50 % menyebabkan entitas-investee berpotensi menjadi perusahaan-anak (*subsidiary company*) kalau berbagai syarat tertentu dipenuhi, misalnya investor sengaja memilih untuk tidak menggunakan hak-untuk-mempengaruhi sesuai paragraf 24 IPSAS 7.

Investor berkepemilikan dibawah 20% yang mampu membuktikan pengaruh signifikan tergolong investasi pada entitas asosiasi, sebaliknya, sebaliknya kepemilikan 20%-50% dengan bukti tak memiliki pengaruh signifikan adalah bukan investasi pada entitas asosiasi. Investopedia Team, 2021, menyajikan artikel berjudul *Accounting for Intercorporate Investments: What You Need to Know*, menyatakan sebagai berikut. *Keep in mind that these treatments are general guidelines, not hard rules. A company that exhibits significant influence over an investee with an ownership stake of less than 20% should be classified as an investment in an associate. A company with a 20% to 50% stake that does not show any signs of significant influence could be classified as only having an investment in financial assets.* Sebagai misal, kepemilikan 18% atas sebuah perusahaan publik berekuitas puluhan triliun rupiah menyebabkan investor tersebut berposisi sebagai pemegang-saham terbesar yang berposisi mendikte RUPS apabila tidak ada aliansi suara PS lain.

Makna Perusahaan Asosiasi/Afiliasi


James Chen, 2021, menyajikan artikel berjudul *What Is an Associate Company?*, dalam situs *Business Essentials* antara lain menjelaskan berbagai hal sebagai berikut. Dalam arti luas, perusahaan asosiasi bermakna sebuah korporasi dimiliki dalam kepemilikan-minoritas (*minority interest*) oleh perusahaan-induk (*parent company*), sebagai pembeda dengan perusahaan-anak (*subsidiary company*) yang dimiliki perusahaan-induk dalam kepemilikan mayoritas (*majority interest*). Pertama, tentang perolehan/pembentukan entitas-asosiasi. Perusahaan asosiasi diperoleh, misalnya (1) melalui pembelian sekuritas ekuitas pasar modal sampai jumlah investasian tersebut memenuhi syarat untuk disebut perusahaan-asosiasi namun belum memenuhi syarat sebagai perusahaan-anak, di mana investor bermaksud

menggunakan kuasa/pengaruh yang timbul atas investasi tersebut atau (2) didirikan/dibentuk oleh perusahaan induk dengan/atau perusahaan-lain bukan-perusahaan-induk, atau (3) di dirikan oleh beberapa perusahaan dalam bentuk patungan/ventura-bersama (joint venture). Kedua, tentang kepemilikan aktif atau pasif, bahkan tak peduli. Kita sama mafhum bahwa akuisisi 100 % saham sebuah perusahaan tak menyebabkan perusahaan terakuisisi berposisi sebagai perusahaan-anak, apabila dimaksud diperdagangkan (*for trading*) dan dilepas-kembali segera, tanpa mengubah strategi atau mengganti CEO perusahaan akuisisian tersebut. Perusahaan-investor (1) dapat memilih menjadi pemilik-aktif, (2) dapat pula memilih posisi sebagai investor-pasif walau pembelian cukup-besar saham-beredar di pasar-modal, sehingga memenuhi syarat disebut perusahaan asosiasi bahkan perusahaan anak, sengaja investasi pada saham berpreferensi dan tak berhak suara, mengumumkan secara resmi tidak bermaksud menggunakan hak-suara dalam rapat PS dan/atau tidak bermaksud melakukan pengendalian tertentu yang diizinkan bagi perusahaan-induk, mengumumkan bahwa investasi bersifat perdagangan bernuansa spekulatif berciri beli-cepat & jual-cepat. Fakta dominasi kepemilikan dikalahkan intensi/maksud investasi.

Pengaruh signifikan adalah kemampuan atau kekuasaan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee, namun bukan kuasa memutuskan (*control*). Investor menghentikan penggunaan metode ekuitas *sejak tanggal investor tidak lagi memiliki pengaruh signifikan atas entitas asosiasi* dan, mencatat saldo investasi atau mengukur investasi tersisa pada nilai wajar. Investor mengakui dalam laporan LR selisih antara nilai wajar investasi-tersisa vs hasil pelepasan sebagian kepemilikan atas saham entitas asosiasi, dengan jumlah tercatat investasi, pada tanggal kehilangan pengaruh signifikan.

Menurut metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat berdasarkan harga perolehannya, kemudian selanjutnya disesuaikan dengan perubahan aset-neto (atau ekuitas) entitas-investee setelah pembelian saham. Bagian investor atas laba/rugi investee diakui dalam laporan L/R investor, penerimaan dividen dari investee mengurangi nilai tercatat investasi. Laba atau rugi yang dihasilkan dari transaksi antara investor dan investee (hilir/hulu) diakui dalam laporan keuangan investor hanya *sebesar bagian kepemilikan investor pada entitas asosiasi*. Bagian investor atas laba atau rugi entitas asosiasi yang dihasilkan dari transaksi transaksi tersebut dieliminasi.

Bila pembelian saham dilakukan tidak pada awal tahun akuntansi, maka penghitungan bagian laba investor dari investee dan amortisasi selisih harga



perolehan dengan nilai tercatat, *secara proporsional bingkai-waktu* dimulai pada tanggal pembelian saham investee sampai akhir tahun buku.

Akuntansi Investasi Bertaraf Perusahaan Asosiasi.

Akuntansi/pelaporan berbasis *konsolidasi berlini tunggal (single line consolidation)* dilakukan untuk investasi tak berhak kendali (*control*), namun investor mempunyai pengaruh signifikan (*significant influence*) terhadap entitas-asosiasi. Investasi pada entitas asosiasi (kepemilikan 20%-50%) dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi tersebut diklasifikasikan (dimaksud) sebagai *dimiliki untuk dijual*. Metode ekuitas adalah metode akuntansi dimana investasi pada awalnya diakui

sebesar biaya perolehannya dan selanjutnya disesuaikan dengan *perubahan aset-neto* atau *ekuitas investee* setelah pembelian saham tersebut sebagai berikut :

- Pada saat nilai ekuitas entitas asosiasi meningkat, maka nilai investasi juga akan meningkat secara proporsional sesuai besaran kepemilikan.
- Nilai investasi menurun jika terdapat penurunan nilai ekuitas entitas asosiasi.
- Bagian investor atas laba/rugi investee diakui dalam laporan laba atau rugi investor.
- Penerimaan pembagian dividen/distribusi dari investee mengurangi nilai tercatat investasi.
- Penyesuaian terhadap nilai tercatat investasi juga dilakukan jika terdapat perubahan dalam proporsi bagian kepemilikan investor atas entitas-investee yang timbul dari pendapatan komprehensif lain (*other comprehensive income*) investee, termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih penjabaran mata uang asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lain (*other comprehensive income*) pada akuntansi investor.
- Metode ekuitas sering disebut sebagai metode *konsolidasi-satu-baris* karena pada neraca investor diwakili dalam satu akun “investasi pada entitas asosiasi”, pada laporan laba rugi investor diwakili oleh akun “laba dari entitas asosiasi”, berbeda dengan metode konsolidasi-banyak-baris LK entitas Anak kepada LK entitas induk.

IPSAS 41 Instrumen Keuangan

Pengguna IPSAS 7 dan IPSAS 41 membedakan akuntansi untuk investasi atau akuntansi instrumen keuangan berbentuk saham berhak suara. Investasi pada entitas asosiasi terkendali investor dan dicatat berbasis IPSAS 7 atau penggantinya, dibebaskan dari kemestian menggunakan IPSAS 41 instrumen keuangan, kecuali bila terdapat bukti hukum tentang pelepasan hak kendali tersebut, misalnya dibuktikan dengan (1) dokumen penyerahan hak-suara saham dimiliki kepada investor lain sambil (2) pernyataan intensi cq menyatakan secara resmi kepada publik bahwa investasi tersebut dimaksud untuk diperdagangkan (*for trading*) dan segera dijual kembali kalau ada margin sekadarnya, bukan untuk pengendalian.

Dikutip dari IPSAS 41 Paragraf 2 tentang Scope : *This Standard (IPSAS 41)*

	Note	Group	
		2014	2013
		NT\$'000	NT\$'000
Assets			
Non-current assets			
Investments in subsidiaries	7	—	—
Investments in associates	8	67,350	67,129
Available-for-sale investments	9	4,919,263	4,511,114
Other financial assets at fair value through profit or loss	10	1,095,463	650,449
		6,082,076	5,228,692
Current assets			
Held-for-trading investments	11	135,896	195,649
Trade and other receivables	12	13,001	33,313
Cash and cash equivalents	13	1,067,658	1,780,996
		1,216,555	2,009,958

shall be applied by all entities to all types of financial instruments except:

(a) Those interests in controlled entities, associates and joint ventures that are accounted for in accordance with IPSAS 34, Separate Financial

Statements, IPSAS 35, Consolidated Financial Statements, or IPSAS 36, Investments in Associates and Joint Ventures. However, in some cases, IPSAS 34, IPSAS 35 or IPSAS 36 require or permit an entity to account for an interest in a controlled entity, associate or joint venture in accordance with some or all of the requirements of this Standard. Entities shall also apply this Standard to derivatives on an interest in a controlled entity, associate or joint venture unless the derivative meets the definition of an equity instrument of the entity in IPSAS 28, Financial Instruments: Presentation.

Selanjutnya butir (d) paragraf 2 IPSAS 41 tersebut menjelaskan sbb :

Financial instruments issued by the entity that meet the definition of an equity instrument in IPSAS 28 (including options and warrants) or that are required to be classified as an equity instrument in accordance with paragraphs 15 and 16 or paragraphs 17 and 18 of IPSAS 28. However, the holder of such equity instruments shall apply this Standard to those instruments, unless they meet the exception in (a).



PT Joint Venture

Para akuntan nan-bijak membedakan istilah Joint Venture dalam ranah akuntansi dan dalam ranah umum. Pada ranah umum bukan dalam dunia akuntansi, istilah *joint venture* digunakan untuk *Joint Venture*

Company atau JVC atau perusahaan patungan. Sebagai contoh, situs Petrokimia Gresik menyajikan artikel berjudul *Subsidiary Companies & Joint Ventures*, menjelaskan berbagai hal sebagai berikut:

Subsidiary Companies

Company	Share	Main Business
PT Petrosida Gresik	99,99%	Formulator of Pesticide and Fertilizer Trade
PT Petrokimia Kayaku	60,00%	Formulator of Pesticide and Bio Products

Joint Venture

Company	Share	Main Business
PT Petro Jordan Abadi	50,00%	Producer of Phosphoric Acid

Joint Venture

Company	Share	Main Business
PT Kawasan Industri Gresik	35,00%	management of Industrial Estate
PT Petronika	20,00%	Producer Dioctyl Pthalate (DOP)
PT Pupuk Indonesia Energi	10,00%	Industry, Development, Trade, and Energy Service
PT Pupuk Indonesia Pangan	10,00%	Industry & Trade in Agriculture
PT Petrocentral	9,80%	Producer Sodium Tri Poli Phosphate (STTP)
Asean Potash Chaiphum Public Company in Thailand	5,96%	Producer MOP (Muriate of Potash) or KCl
PT Puspindo	3,50%	Manufacturer of factory equipment
PT Petrowidada	1,48%	Producer Phthalic Anhydride (PA)

Entitas *joint venture* tersebut diatas menggunakan sistem pengendalian berbasis kepemilikan saham, bukan sistem *joint arrangement & joint control* dalam konteks istilah *joint venture versi IPSAS 36* dibawah ini.

Kondisi Kepailitan Investee berkedudukan sebagai Entitas Asosiasi.

Apabila perusahaan asosiasi berada dalam pengampuan Pengadilan Negara cq Kurator karena pengumuman pailit kepada publik, maka investee menjadi entitas terpasung hukum, menyebabkan investor kehilangan pengaruh

signifikan atas entitas-asosiasi . Entitas-asosiasi tersebut tidak berada pada kondisi *going-concern*. Pengadilan cq Kurator akan melakukan pemberesan segala bentuk kewajiban perusahaan-asosiasi dalam bentuk pelepasan-segera aset entitas pailit. Para 16 IPSAS 7 menyatakan bahwa : *An entity loses significant influence over an investee when it loses the power to participate in the financial and operating policy decisions of that investee. The loss of significant influence can occur with or without a change in absolute or relative ownership levels. It could occur, for example, when an associate becomes subject to the control of another government, a court or an administrator. It could also occur as a result of a binding arrangement.*

Kondisi Kepailitan Investor atas Entitas Asosiasi

Pengumuman kepailitan investor pada entitas anak menyebabkan investor kehilangan kendali (*control*) atas entitas-anak, kehilangan pengaruh-signifikan (*significant influence*) atas entitas-asosiasi. Investor kehilangan status kesinambungan-usaha (*going concern*) tak boleh menerapkan SAK yang mensyaratkan bahwa pengguna SAK berada dalam kondisi kesinambungan-usaha.

Teori Instrumen Keuangan Berhak Suara.

Instrumen ekuitas (*equity instrument*) adalah instrumen keuangan berbentuk kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Pihak yang menerbitkan saham disebut investee sedang pihak yang memperoleh kepemilikan saham investee disebut investor. Sebagai salah satu bentuk instrumen ekuitas, saham memberikan imbal balik yang merupakan hak investor, yaitu (1) hak suara dan (2) hak atas laba atau dividen. Instrumen ekuitas berhak suara memungkinkan investor untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan. Saham

biasa ber hak suara, saham preferen tak berhak suara, saham tebusan (*treasury stock*) tidak ber hak suara, saham emas (*golden share*) ber hak veto atas keputusan RUPS, terdapat instrumen keuangan seperti waran/opsi/obligasi-boleh-tukar *berpotensi* meningkatkan hak-suara yang terealisasi hanya-bila sudah terkonversi menjadi saham berhak-suara. Potensi tak dapat diakuntansikan.

Terdapat *hak suara yang diumumkan secara resmi tidak akan digunakan* oleh pemiliknya, terdapat hak suara batal-demi hukum bila investor atau investee sebagai entitas-anak atau entitas-asosiasi yang dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri.

IPSAS menjelaskan bahwa instrumen keuangan bersubstansi mengandung hak-suara memberi akses kepada masalahat terkait kepemilikan entitas-asosiasi, maka instrumen tersebut dibukukan tidak menggunakan IPSAS instrumen keuangan, pernah dijelaskan IPSAS 29, bahwa *IPSAS 29, Financial Instruments: Recognition and Measurement does not apply to interests in associates and joint ventures that are accounted for using the equity method. When instruments containing potential voting rights in substance currently give access to the benefits associated with an ownership interest in an associate or a joint venture, the instruments are not subject to apply PSAS 29. In all other cases, instruments containing potential voting rights in an associate or a joint venture are accounted for in accordance with IPSAS 29.*

Pembelian saham atau kepemilikan saham berhak-suara suatu entitas yang tidak menimbulkan pengaruh-signifikan, karena dibawah 20%, mungkin dicatat sebagai *for trading* atau *available for sale securities* ; kepemilikan

saham berhak-suara 20%-50% dianggap mempunyai pengaruh yang signifikan akan dicatat dengan metode ekuitas; kepemilikan di atas 50% yang menimbulkan hubungan induk-anak menyebabkan kewajiban konsolidasi LK anak pada LK Induk. Kepemilikan diatas 50% yang tak menyebabkan investor berstatus sebagai entitas-induk di catat dengan metode ekuitas.

Akuntansi Investasi Bertaraf Perusahaan Anak.

Investasi berhak suara di atas 50% saham beredar dan bila hak pengendalian (*control right*) memang dimaksud untuk digunakan investor, menyebabkan investor berkedudukan sebagai pemilik kendali (*control*) terhadap perusahaan-anak, LK perusahaan-anak dikonsolidasi pada LK Perusahaan-induk menggunakan standar LK Konsolidasian.

Entitas investasi tidak mengonsolidasi entitas anaknya ketika entitas tersebut memperoleh pengendalian atas entitas lain.

Terdapat berbagai peristiwa akuisisi 100 % saham sebuah perusahaan yang dimaksud akan dilepas kembali begitu ada untung (*capital gain*) sedikit saja menyebabkan investasi tersebut tergolong *for trading*, sebagai misal 100% kepemilikan tersebut diperoleh dengan harga Rp.100 Miliar, oleh investor petualang-investasi yang berharta 100 Triliun. *Kepemilikan saham diatas 50% tanpa kepemilikan berstatus berpengendalian* terhadap entitas-anak menyebabkan munculnya status *entitas-anak tak-terkonsolidasi (unconsolidated subsidiary)* sehingga investasi di catat dengan metode ekuitas (sesuai standar tertentu) pada *nilai wajar melalui laba/rugi* (sesuai standar tertentu) pun sesungguhnya mungkin kurang tepat kalau sesungguhnya tak ada pengaruh signifikan (*significant influence*).

Terdapat fenomena kepemilikan-silang tak dilarang hukum positif atau hukum Pasar Modal suatu negara, sehingga terdapat perusahaan-anak yang memiliki saham-beredar induknya, dan/atau perusahaan-cucu memiliki saham-beredar entitas-kakek tersebut pula.

Pada akuntansi investasi bermetode ekuitas, LK entitas-anak melaporkan laba neto, dan entitas induk mencatat bagian laba dari entitas-anak tersebut sesuai porsi kepemilikan saham terhadap saham beredar, dan mendebit Investasi Antar-Korporasi, meng-kredit Penghasilan Investasi.

Proses konsolidasi LK entitas-Anak dan LK entitas-induk (1) diawali pembuktian bahwa terdapat hubungan induk-anak, daftar/syarat sebagai entitas anak yang layak dikonsolidasi, daftar penyebab entitas-anak tidak dapat dikonsolidasi, daftar kepemilikan saham berhak suara diatas 50% yang tidak diklasifikasi sebagai entitas-anak (*subsidiary company*), dengan proses (2) induk mengganti investasi-pada-anak dengan aset neto anak, induk menghapus biaya investasi dengan modal-saham dan cadangan anak, induk mengkalkulasi hak-nir-pengendalian dan kelompok saldo-laba, bahwa induk-anak keduanya mengombinasi neraca dan rugi/laba untuk membentuk LK konsolidasian.

Sebagai kesimpulan

- Terdapat upaya penghindaran akuntansi konsolidasi bila LK konsolidasian tampil buruk.
- Terdapat upaya penghindaran akuntansi konsolidasi jenis/bidang usaha induk/anak berbeda & tak ada hubungan.

- Terdapat intensi investasi kepemilikan di atas 50% bahkan sampai 100% bukan untuk memperoleh kekuasaan pengendalian, namun keuntungan beli-jual cepat (*for trading*).
- Terdapat LK Perusahaan Anak yang tidak dikonsolidasi ke dalam LK Induk (*unconsolidated subsidiary*) yang disajikan pada neraca induk dengan metode ekuitas.

Teori Pengendalian (*Control*)

Pada umumnya, istilah pengendalian (*control*) adalah kekuasaan (*power*) untuk memutuskan dan menginstruksi, yang wajib dipatuhi pada RUPS entitas-anak dan/atau pada tataran manajemen entitas-anak. Pengendalian (*control*) antara lain berbentuk (1) hak menetapkan CEO dan/atau mayoritas



direksi entitas-investee, (2) hak mengendalikan manajemen investee, (3) hak mengambil keputusan strategis (misalnya keputusan pemekaran/*spin off*) entitas-investee.

Teori pengendalian berderajat di atas *teori pengaruh signifikan*. *Pengendalian adalah kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut* .sesuai par 4 PSAK 4 R 2009. Sesuai IAS 27, pengendalian dianggap ada ketika entitas induk memiliki secara langsung atau tidak langsung lebih dari setengah kekuasaan suara suatu entitas, kecuali dapat ditunjukkan bahwa kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan pengendalian sesuai PSAK R2009 par 10. Kendali dianggap tetap ada walaupun pemilikan di bawah 50%, yaitu bila terbukti perolehan kekuasaan lebih dari 50% hak suara pada RUPS berdasarkan perjanjian dengan investor lain, antara lain

kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi keuangan, sesuai PSAK 22. PSAK 65, paragraf 07 dinyatakan *investor* mengendalikan *investee* jika memiliki kekuasaan atas *investee*, eksposur atau hak atas imbal hasil tergantung tingkat keterlibatan investor dalam manajemen *investee*, dan kemampuan investor untuk menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil bagi dirinya.

Teori Pengendalian, Pengaruh Signifikan dan Pengendalian Bersama.

Kadang kadang terdapat nuansa makna atau beda-tipis makna antara istilah mengendalikan (*control*) dan mempengaruhi (*influence*) RUPS entitas-investasian atau manajemen-investee. Pada umumnya berbagai SAK/SAP menyatakan bahwa posisi mengendalikan (*control*) atau kuasa memutuskan (*decision power*) diperoleh apabila kepemilikan saham-berhak-suara diatas/melebihi 50%, posisi mempengaruhi yang berderajat cukup-penting (*significant influence*) diperoleh apabila kepemilikan saham-berhak-suara diatas/melebihi 20% sampai-dengan 50%. Pada sistem pengaturan/pengendalian bersama, tak ada sebuah pihak investor yang memiliki kuasa memutuskan (pengendalian) namun setiap investor *berkuasa menyatakan tidak setuju* semacam hak veto terhadap pandangan/usul pihak seluruh investor lain pada sistem keputusan harus bulat (aklamasi).

Pengaruh signifikan adalah kemampuan/kekuasaan/hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee, namun bukan kuasa memutuskan (*control*). Investor menghentikan penggunaan metode ekuitas *sejak tanggal investor tidak lagi memiliki pengaruh signifikan* atas entitas asosiasi dan, mencatat saldo investasi atau mengukur investasi tersisa pada nilai wajar. Investor mengakui dalam laporan LR selisih antara nilai wajar investasi-tersisa vs hasil pelepasan

sebagian kepemilikan atas saham entitas asosiasi, dengan jumlah tercatat investasi, pada tanggal kehilangan pengaruh signifikan.

Pengaruh signifikan pada RUPS entitas-investee terlihat samar-samar atau terang-terangan pada rasa hormat investor-pengendali (PS mayoritas) dan/atau hadirin PS selebihnya kepada investor tersebut. RUPS memperhatikan pendapat investor nirkekuasaan & berkharisma tersebut, bersama sama membahas untung-rugi usulan/gagasan tersebut, pimpinan RUPS berkecenderungan pro-gagasan tersebut, gaya penolakan RUPS atas gagasan beliau dilakukan dengan hati-hati dan penuh rasa hormat. Diluar aturan standar, pengaruh signifikan mungkin terdapat pada pribadi PS (1) berkepemilikan di bawah saham berhak suara dibawah 20 % yang bereputasi besarⁱ, mulia, kompetenⁱⁱ, bijak, berintegritas dan terpercaya, (2) berkepemilikan.

Praktisi akuntansi wajib mempertimbangkan bahwa entitas-asosiasi mungkin memiliki saham-berprefensi (*preffered stock*) nirhak-suara bahkan saham-emas (*golden share*) dengan hak-veto tertentu, yang berpotensi patok-duga >20%, 20% -50 % dan >50% versi SAK menjadi tidak berlaku. *Golden share* terdapat pada beberapa yuridiksi seperti Inggris dan Brazil, pemegang saham emas berkuasa mem-veto keputusan mayoritas RUPS tentang perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, melarang penjualan saham belum beredar kepada PS tertentu, melarang PS tertentu membeli saham (tambahan) dari pasar-bebas. Pada tataran teori, saham-berprefensi memberi-hak istimewa khusus sekaligus batasan bagi pemegangnya, antara lain hak-istimewa memperoleh lebih dahulu dividen dan/atau sisa-neto kepailitan/pembubaran PT sebelum PS biasa, batasan misalnya saham-

preferen tak berhak suara.UUPT NKRI tak mengatur hak istimewa *golden share* dan *preffered share*.

Pengumuman resmi pemegang saham mayoritas bahwa ia tak akan menggunakan kekuasaan pengendalian atau pengaruh signifikan, pengumuman bahwa investasi dimaksud untuk spekulasi, dimaksud untuk diperdagangkan dalam jangka-pendek, menyebabkan hilangnya pengaruh signifikan.

Teori Batas

Pertama, Terdapat berbagai situasi yang membatalkan hukum kepemilikan di bawah 20 %, diantara 20%-50% dan diatas 50%. Investasi berkepemilikan saham lebih dari 50% dicatat (1) sebagai investasi pada entitas-asosiasi dengan metode-ekuitas (*equity method*) apabila investor tak menggunakan hak-mengendalikan (*control*) namun memelihara pengaruh signifikan dengan ikut aktif mempengaruhi keputusan RUPS atau manajemen investee, (2) investor adalah berposisi sebagai entitas kendalian entitas lain, (3) investor memilih memosisikan diri di bawah PS lain yang dianggapnya lebih ahli untuk bidang-bisnis-investee, bahkan (4) dicatat dengan biaya historis berbasis *cost method* apabila investor tak-bersedia menggunakan hak-mengendalikan sama sekali, tak menempatkan perwakilan pada Dekom/Direksi entitas investee, (5) dicatat dengan harga pelepasan atau harga pasar-bebas & aktif segera dengan *nilai-wajar melalui laba/rugi* bila tersedia untuk dijual (*for sales*) atau diperdagangkan setara komoditas perdagangan (*for trading*), (6) atau akan dilebur (*merge*) kedalam sebuah entitas-lain, atau bila (7) entitas investee dalam posisi pailit, dan berada dibawah kekuasaan pengadilan negeri/kurator.

Kedua, bila investor mengalami perubahan kepemilikan, yaitu dari *kondisi tidak mempunyai pengaruh signifikan* sampai pada *posisi mempunyai pengaruh signifikan*, maka ia harus membuat jurnal penyesuaian atas investasinya seolah-olah metode ekuitas sudah dipergunakan periode akuntansi sebelumnya. Sebaliknya, investor yang menjual *kepemilikan saham entitas asosiasi*, sedemikian rupa, sehingga ia tidak mempunyai pengaruh yang signifikan lagi, maka ia harus menghentikan penggunaan metode ekuitas, karena investasi berderajat kepemilikan-minoritas yang tersisa dinilai berdasarkan *fair value* dan dikelompokkan sebagai Instrumen Keuangan Untuk Diperdagangkan (*for Trading*) atau Sekuritas Tersedia Untuk Dijual (*available for sales securities*).

Ketiga, bila bagian kepemilikan pada entitas-asosiasi habis dimakan kerugian entitas-investee, defisit tersebut tak dicatat dan dilaporkan sebagai investasi negatif kecuali bila terdapat kewajiban-konstruktif investor harus menutup defisit tersebut.


Keempat, bila pembelian saham dilakukan tidak pada awal tahun akuntansi, maka penghitungan bagian laba investor dari investee dan amortisasi selisih harga perolehan dengan nilai tercatat, *secara proporsional bingkai-waktu* dimulai pada tanggal pembelian saham investee sampai akhir tahun buku.

Teori Kepemilikan Saham Preferen

Jika entitas asosiasi menerbitkan pula *saham preferen kumulatif yang dimiliki oleh pihak lain selain investor* dan diklasifikasikan sebagai ekuitas, maka investor menghitung bagiannya atas laba/rugi investee setelah penyesuaian atas dividen atas saham preferen (tidak berhak suara) tersebut, terlepas apakah dividen tersebut telah diumumkan atau belum. Terdapat

berbagai keistimewaan saham preferen, sehingga investasi tersebut menghasilkan pengaruh signifikan terhadap entitas-asosiasi, maka investasi dicatat berdasar metode ekuitas. Akuntansi untuk investasi pada entitas-asosiasi mungkin diakui pada (1) *harga perolehan dikurangi kerugian penurunan-nilai*, (2) nilai wajar dengan untung/rugi terakui lewat OCI, atau (3) nilai wajar melalui laba/rugi. Penggunaan model nilai-wajar harus berbasis metode pengukuran nilai-wajar nan-andal.

Sebagai misal, bila pemerintah DKI memiliki 30% saham beredar PT Sampah DKI, maka PT tersebut disebut entitas-asosiasi/afiliasi DKI. Perusahaan-induk menerapkan Metode Ekuitas (*Equity method*) untuk kepemilikan investasi 20-50 % saham berhak-suara pada perusahaan asosiasi



yang dianggap memiliki derajat-pengaruh cukup penting kepada manajemen perusahaan-asosiasi atau perusahaan-patungan (*joint venture*), mengakui investasi tersebut sebagai aset dalam LK perusahaan-induk yang berubah jumlahnya karena (1)

pembelian tambahan saham-beredar atau sebaliknya pelepasan-sebagian saham-dimiliki, (2) pengumuman/pembagian deviden/hasil-usaha-neto atau pengumuman rugi usaha-neto dari perusahaan-asosiasi, (3) pengumuman divestasi aset-utama (penciutan usaha) perusahaan-asosiasi yang berdampak pada ekuitas perusahaan-asosiasi, (4) perubahan status perusahaan-asosiasi menjadi perusahaan-anak karena pembelian-tambahan saham-beredar perusahaan-asosiasi yang menyebabkan kepemilikan semula diantara 20-50 % saham-beredar menjadi di atas 50 % saham-beredar, (5) perubahan status perusahaan-anak menjadi perusahaan-asosiasi karena (5.1) perusahaan-

asosiasi memperbesar jumlah-saham-beredar dan/atau jumlah-saham pada akta-pendirian sehingga kepemilikan perusahaan-indak yang semua di atas 50% menjadi dibawah 50 %, (5.2) pelepasan sebagian saham perusahaan-anak sehingga kepemilikan menjadi di bawah 50 %, (6) pelepasan saham perusahaan-asosiasi yang dimiliki perusahaan-induk sehingga kepemilikan entitas-induk kepada perusahaan-asosiasi menjadi di bawah 20 % , sehingga perusahaan-asosiasi tak-tergolong lagi sebagai perusahaan-asosiasi. Kepemilikan saham perusahaan-lain di bawah 20 % adalah kelompok investasi yang di catat sesuai maksud-investasi, (1) apakah dimaksud untuk memperoleh dividen atau (2) untuk memperoleh keuntungan spekulatif-jangka-pendek (*for trading*) atau (3) dipegang dengan maksud diperdagangkan (*available for sales*). Bila investasi bertujuan deviden maka perolehan investasi dicatat pada harga-transaksi-beli nyata (historis), bila dimaksud untuk spekulasi maka dicatat berdasar nilai-wajar pasar-aktif.

Teori Pengaruh Signifikan (*significant influence*) pada Bentuk Kepemilikan Tak Langsung

Pengendalian (*control*) terhadap perusahaan-cucu dilakukan melalui perintah perusahaan-induk kepada perusahaan-anak, pengaruh signifikan (*influenced entity*) terhadap *entitas-asosiasi dimiliki entitas-anak (controlled entity)* demikian pula. Paragraf 11 pada IPSAS 36 menyatakan bahwa : *If an entity holds a quantifiable ownership interest and it holds, directly or indirectly (e.g., through controlled entities), 20 per cent or more of the voting power of the investee, it is presumed that the entity has significant influence, unless it can be clearly demonstrated that this is not the case.*

Teori Pengaruh Signifikan Bukan Berdasar % Kepemilikan Saham Berhak Suara

Terdapat wilayah abu-abu pada standar, kepemilikan *sekuritas bukan saham* seperti waran/opsi biasanya tidak menyebabkan kenaikan tingkat/derajat pengaruh (*influence*) atau pengendalian (*control*), sampai sekuritas tersebut terkonversi menjadi saham, dalam pameo: Abaikan saja, jangan bingung, jangan bergeming, tunggu saja realisasi berbagai sekuritas hampir-saham menjadi saham berhak suara. Terdapat wilayah abu-abu atau ragu-ragu pada IPSAS yang menjelaskan bahwa : *An entity may own share warrants, share call options, debt or equity instruments that are convertible into ordinary shares, or other similar instruments that have the potential, if exercised or converted, to give the entity additional voting power or to reduce another party's voting power over the financial and operating policies of another entity (i.e., potential voting rights). The existence and effect of potential voting rights that are currently exercisable or convertible, including potential voting rights held by other entities, are considered when assessing whether an entity has significant influence. Potential voting rights are not currently exercisable or convertible when, for example, they cannot be exercised or converted until a future date or until the occurrence of a future event.* Sebagai misal, investor memiliki saham berhak-suara entitas-investee tertentu pada akhir tahun sebesar 15 % dari seluruh saham-beredar-berhak-suara dan memiliki obligasi-boleh-tukar-saham tak-boleh-batal-konversi (*irrevocable convertible bond*) setara 10 % saham-beredar yang pasti berubah menjadi saham pada bulan Januari tahun berikutnya , menyebabkan kebutuhan penjelasan dalam rumpun peristiwa-setelah-tanggal-neraca pada CALK, sesuai paragraf yang menjelaskan bahwa : *In assessing whether potential voting rights contribute to significant influence, the entity examines*

all facts and circumstances (including the terms of exercise of the potential voting rights and any other binding arrangements whether considered individually or in combination) that affect potential rights, except the intentions of management and the financial ability to exercise or convert those potential rights. Hanya kepemilikan aktual sekuritas ekuitas berhak suara dan *hak akses tertentu yang bernilai hak-suara yang dipertimbangkan,* dijelaskan sebagai berikut. Paragraf lain menjelaskan : *When potential voting rights or other derivatives containing potential voting rights exist, an entity's interest in an associate or a joint venture is determined solely on the basis of existing ownership interests and does not reflect the possible exercise or conversion of potential voting rights and other derivative instruments, unless paragraph 19 applies.* Paragraf lain menjelaskan bahwa : *In some circumstances, an entity has, in substance, an existing ownership interest as a result of a transaction that currently gives it access to the benefits associated with an ownership interest. In such circumstances, the proportion allocated to the entity is determined by taking into account the eventual exercise of those potential voting rights and other derivative instruments that currently give the entity access to the benefits.*

Akuntansi Investasi Bertaraf Nirpengaruh Signifikan apalagi Pengendalian

Standar mengatur perolehan/kepemilikan saham yang tidak menimbulkan adanya pengaruh yang signifikan (yaitu kepemilikan saham berhak suara dibawah 20 %) dicatat dengan menggunakan metode *cost* atau metode *fair value*, *bila* tidak terdapat harga kuotasioan di pasar, saham akan dicatat menggunakan metode biaya (*cost*), *bila* terdapat harga kuotasioan, saham dicatat dengan harga terkuotasi atau nilai wajar. Saham dicatat pada (1) *fair value through profit or loss (Trading securities)* atau (2) *fair value through*

other comprehensive income (Available for sale) dengan perbedaan perlakuan akuntansi kenaikan/penurunan nilai-wajar akhir-periode-pelaporan:

- Kenaikan/penurunan nilai wajar trading securities disajikan sebagai laba/rugi dalam Laporan Laba Rugi.
- Kenaikan/penurunan nilai wajar *available for sale securities* disajikan sebagai *other comprehensive income*.

Metode biaya mengakui investasi sebesar biaya perolehan historis, pada periode selanjutnya, investasi tetap diakui sebesar biaya perolehan, investasi akan berubah jika terdapat penjualan/pembelian/penurunan nilai, pada metode biaya pembagian dividen oleh *investee* kepada investor tidak menambah besar investasi investor. Dividen diterima dicatat sebagai pendapatan dividen.

Pada metode nilai wajar, investor pada saat perolehan mengakui investasi sebesar biaya perolehan historis (seperti metode biaya), pada periode selanjutnya (setelah pengakuan awal), akan diakui sebesar nilai wajar.

Diatas telah diuraikan bahwa investor berkepemilikan saham berhak suara dibawah 20 % nan-kharismatik mampu membangun kapasitas-pengaruh-signifikan bahkan kapasitas pengendalian pada RUPS Entitas-Investee, maka investasi tersebut di catat dengan metode ekuitas pada LK Investor tersebut.

Pendirian PT Baru

Pada pendirian PT Baru berbasis UU Korporasi, investor pemilik saham di atas 50 % mengakui PT Baru tersebut sebagai entitas-anak atau *joint venture*

company (JVC), PS lain mungkin mengakui sebagai entitas-asosiasi atau sebagai investasi-minoritas.

Hubungan LK Induk, LK Anak dan LK Entitas Asosiasi.

Entitas Pengendali ternyata Entitas Kendalian entitas yang lain, tidak mengonsolidasi LK Entitas-Anak. PSAK 65 menyatakan bahwa hak suara bukan merupakan faktor dominan dalam aplikasi kekuasaan/pengendalian/control karena dapat terjadi suatu entitas memiliki hak suara pada entitas lain diatas 50% namun tidak dapat menentukan kebijakan penting dari entitas-investee tersebut karena bukan bidang keahliannya.

PSAK 65 paragraf 31 menyatakan bahwa *entitas investasi tidak mengonsolidasi entitas anaknya ketika entitas tersebut memperoleh*



pengendalian atas entitas lain. Entitas induk dari suatu entitas investasi mengonsolidasi seluruh entitas yang dikendalikannya, termasuk entitas yang dikendalikan melalui entitas anak yang merupakan entitas investasi, kecuali entitas induk itu

sendiri merupakan entitas investasi. Yang disebut entitas investasi adalah entitas yang (1) memperoleh dana dari satu atau lebih *investor* dengan tujuan memberikan *investor* tersebut jasa manajemen investasi, (2) menyatakan komitmen kepada *investor* bahwa tujuan bisnisnya adalah untuk menginvestasikan dana yang semata-mata untuk memperoleh imbal hasil dari kenaikan nilai modal, penghasilan investasi, atau keduanya, (3) mengukur dan mengevaluasi kinerja dari seluruh investasinya berdasarkan nilai wajar.

Tujuan IFRS 10/PSAK 65 adalah untuk menetapkan prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian ketika entitas mengendalikan satu atau lebih entitas lain. LK Induk Konsolidasian dengan seluruh entitas-anak wajib hukumnya, sedang LK Induk sendirian versi PSAK 4 adalah informasi tambahan bagi LK Konsolidasian. IFRS 10 diadopsi oleh PSAK 65 (2013): *Laporan Keuangan Konsolidasian* per 1 Januari 2013 dan pada tanggal 19 Desember 2013 disahkan oleh DSAK IAI. Penyesuaian PSAK 65 (2014) mengadopsi IFRS 10 per 1 Januari 2014 dan pada tanggal 27 Agustus 2014 disahkan oleh DSAK IAI. Amandemen PSAK 65 tentang *Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi* mengadopsi Amandemen IFRS 10,11, dan IAS 28 per 1 Januari 2016 dan disahkan pada tanggal 18 November 2015 disahkan oleh DSAK IAI. Amandemen ini mengklarifikasi bahwa entitas investasi hanya mengkonsolidasi entitas anaknya jika kriteria terpenuhi.

Kedudukan LK Induk Sendirian

LK Induk Sendirian (bukan LK Konsolidasian) merupakan informasi tambahan pada LK Induk Konsolidasian. Kepemilikan investasi minoritas dan kepemilikan investasi pada entitas-asosiasi termaktub dalam LK Induk Sendirian tersebut, sebelum menjadi LK Induk Konsolidasian. IAS 27 diadopsi oleh sebagai PSAK 4 *Laporan Keuangan Tersendiri* per 1 Januari 2013 dan pada tanggal 19 Desember 2013 disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). PSAK 4 (2009) digantikan oleh PSAK 4 (2013): *Laporan Keuangan Tersendiri* dan *Laporan Keuangan Konsolidasian*. IAS 27 diadopsi oleh PSAK 4 (2014) per 1 Januari 2014 dan pada tanggal 27 Agustus 2014 disahkan oleh DSAK IAI. Amandemen IAS 27 diadopsi oleh Amandemen PSAK 4 tentang *Metode*

Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri. PSAK 4 adalah standar yang mengatur persyaratan akuntansi dan untuk investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama, tatkala entitas induk menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan.

Amandemen Harmonisasi IFRS 9 dan IAS 28.

Situs IAS Plus, 2016, menyajikan artikel berjudul IAS 28 *Investments in Associates and Joint Ventures*; IFRS 9 *Financial Instruments — Measurement of interests in associates and joint ventures — Agenda paper 4*, antara lain mengungkapkan berbagai hal sebagai berikut. Sejarah mencatat bahwa pada era 2015/2016, Komite Tafsir (*Interpretations Committee*) IFRS Board membahas interaksi IFRS 9 dan IAS 28, tentang kepemilikan/investasi jangka panjang pada entitas ventura-bersama atau entitas-asosiasi merupakan investasi-neto pada entitas ventura-bersama atau entitas-asosiasi, tanpa kewajiban menerapkan metode ekuitas. IAS 28 menyatakan bahwa investasi-neto di nilai berkala sesuai IAS 36 tentang Penurunan Nilai Aset tidak berlaku bagi investasi tercatat berbasis metode ekuitas. Komite Tafsir melakukan (1) evaluasi kemungkinan/risiko pembukuan dua-kali (*double counting*) terkait kepemilikan-jangka-panjang versi IFRS 9, lalu menggabungkan paska-nurunan-nilai kepemilikan-jangka-panjang dengan investasi berbasis metode ekuitas untuk pengukuran/penetapan turun-nilai versi IAS 36 sesuai permintaan IAS 28, (2) evaluasi kemungkinan kebutuhan tambahan-syarat-pengungkapan bagi turun-nilai teralokasi pada investasi-jangka-panjang. Komite Tafsir menyimpulkan bahwa perkecualian IFRS 9 tentang kepemilikan pada entitas asosiasi dan ventura-bersama tidak seberapa jelas, membutuhkan amandemen IFRS 9 dan IAS 28 yang diharapkan mampu menjelaskan bahwa berbagai pos-neraca untuk kepemilikan-jangka-panjang menerapkan IFRS 9 termasuk berbagai

kewajiban/permintaan (*requirement*) termaktub pada IFRS 9, pada proses alokasi kerugian-investasi terkait IAS 28 paragraf 38 meng-ikutsertakan jumlah-terbawa kepemilikan jangka-panjang itu (terkait IFRS 9) asebagai bagian investasi dimana kerugian dialokasikan, entitas lalu mengukur/ menetapkan penurunan-nilai investsai-neto sesuai kemestian pada paragraf 40 dan 41A-43 pada IAS 28. Bila entitas mengalokasikan kerugian atau penurunan-nilai-terakui dari pelaksanaan tahapan/langkah tersebut di atas, menggabaikan kerugian atau penurunan-nilai tersebut bila untuk pertanggung-jawaban untuk kepemilikan-jangka-panjang pada penerapan IFRS 9 periode-periode akuntansi selanjutnya. Kerugian penurunan-nilai investasi-jangka-panjang yang dicatat pada metode ekuitas dijelaskan pada CALK sesuai IFRS 12 paragraf 20, IFRS 7 paragraf 8f), 35h) dan 21, IAS 24 paragraf 24.

IFRS 9 meminta pengungkapan tambahan info-keuangan daripada entitas-asosiasi. IAS 28 mendefinisikan entitas asosiasi/afiliasi sebagai entitas berada dibawah pengaruh besar/signifikan investor pada aspek pengambilan keputusan keuangan dan/atau kebijakan operasional, tanpa eksistensi unsur pengendalian (*control*) cq kuasa/memerintah, pada umumnya karena kepemilikan kekuasaan-suara pada RUPS lebih dari 20% namun dibawah 50% seluruh suara RUPS. Berbeda dengan IPSAS 7, IPSAS 36 tidak mengizinkan perlakuan akuntansi berbeda untuk berbagai investasi sementara (*temporary investments*).

Sumber RSM UK Group LLP, 2022 menyajikan artikel berjudul Amendments to IFRS 9 and IAS 28, antara lain mengungkapkan bahwa amandemen IFRS 9 dan IAS 28 diterapkan dan efektif sejak 1 Januari 2019 walau penerapan dini diizinkan. Amandemen IAS 28 menjelaskan bahwa

perusahaan harus menerapkan IFRS 9, termasuk penurunan-nilainya, untuk pertanggungjawaban kepemilikan jangka-panjang pada perusahaan-asosiasi atau ventura-bersama yang tidak berdasar metode ekuitas. Berbagai aset keuangan diukur pada *Nilai Wajar Lewat Laba/Rugi (fair value through profit or loss* atau FVPL) sesuai IFRS 9, termasuk perjanjian kontraktual aliran-kas disamping kewajiban bayar pokok dan bunga. IFRS 9 mencakupi perkecualian bagi pengukuran Nilai Wajar Lewat Laba/Rugi untuk instrumen berfitur pembayaran-dimuka yang memenuhi berbagai syarat tertentu. Sebelum amandemen, perkecualian tidak diterapkan bagi instrumen-utang dengan syarat kontraktual yang mengizinkan pembayaran-dimuka instrumen pada jumlah bervariasi yang bermakna bahwa pihak pemutus kontrak menerima kompensasi alih-alih terhukum-denda (disebut kompensasi negatif). Amandemen IFRS 9 mengizinkan entitas mengukur aset-keuangan bayar-dimuka berkompensasi-negatif pada *biaya-teramortisasi* atau *nilai-wajar lewat penghasilan-paripurna-lain (amortised cost or at fair value through other comprehensive income)*, tergantung model bisnis, bila memenuhi berbagai persyaratan lain pada IFRS 9. IAS 28 mengidentifikasi kepemilikan pada suatu entitas-asosiasi atau ventura-bersama dengan nilai-terbawa investasi menggunakan metode ekuitas, di tambah berbagai aspek kepemilikan jangka panjang lainnya (seperti saham berpreferensi, piutang jangka-panjang, pinjaman tanpa ketegasan/kepastian penyelesaian di masa yang akan datang) yang secara substansial membentuk jumlah investasi neto.

Teori Akuntansi Antar Korporasi.

Ber-asosiasi bermakna berhubungan dengan entitas lain. The Investopedia Team, 2021, menyajikan makalah berjudul *Accounting for Intercorporate Investments: What You Need to Know*, antara lain menjelaskan berbagai hal

yang dapat diambil hikmah sebagai sumber-gagasan yang dielaborasi lanjut oleh penulis sebagai berikut.

Pertama, Teori Investasi Antar Korporasi (*intercorporate investments*) terkait investasi suatu perusahaan pada perusahaan lain, terbagi (1) investasi sekuritas saham berhak suara dan investasi surat utang (obligasi), (2) menjadi 3 katagori, yaitu investasi aset-keuangan, investasi pada perusahaan-asosiasi, dan kombinasi bisnis dalam (3) rumpun dibawah 20% (*cost method*), 20-50% (*equity method*) dan diatas 50% (*consolidation*) kepemilikan saham berhak-suara., (4) dan intensi investasi (spekulasi jangka-panjang atau tidak).

Kedua, Akuntansi investasi antar korporasi dilihat dari (1) sudut pandang investor atau perusahaan-target (*investee*), (2) dasar hukum investasi, misalnya UUPT, UU BUMN, UU Koperasi, UU Yayasan untuk NKRI, (3) tujuan investasi (3.1) jual-beli cepat & frekuensi tinggi tak-pedulikan dividen (*for trading*), (3.2) investasi galau (*available for sales*), untuk keuntungan apa-saja kapan-saja, (3.2.1) misalnya hasil deviden (seperti HTM obligasi) juga lumayan sambil pikir-pikir lihat-lihat kondisi harga-pasar sekuritas yang bisa saja dilepas walau-baru-sebentar-dipegang (seperti spekulasi jangka-panjang, jadinya *for trading*) atau (3.2.2) mungkin baru di lepas kalau ada keuntungan signifikan walau-menunggu-beberapa-tahun (jangka panjang, jadinya *available for sales*) sambil menikmati dividen (mirip HTM obligasi), biasanya untuk industri ekstraktif (pertambangan) dan real-estate (misalnya berbagai PT Developer Kota Satelit Ibu Kota Kalimantan) . Menurut kabar burung, para penyusun SAK internasional sedang pikir-pikir menghapus rumpun investasi “tersedia untuk dijual” nangalau-banci tersebut, sehingga cukup menjadi (1) rumpun pinjam/peminjaman (*loan*), (2) investasi untuk

diperdagangkan (*for trading*) atau investasi spekulasi-sekuritas jangka-
pendek, (3) investasi ditahan & tidak dimaksud untuk dijual untuk
memperoleh pengendalian dan deviden (*for long term/permanent investment*)
untuk (3a) rumpun-sekuritas-saham dan (3b) *evergreen/revolving debt-*
security, atau (4) kelompok investasi ditahan sampai jatuh tempo (HTM)
untuk rumpun-sekuritas-utang bermaturitas.

Teori Akuntansi Intensi

Akuntansi intensi bukan sekadar maksud hati terpendam dalam hati, dalam dunia akuntansi, intensi harus dinyatakan secara formal oleh korporasi sebagai bukti akuntansi. Perlakuan akuntansi sesuai SAK/SAP untuk investasi pada entitas asosiasi dikalahkan oleh intensi manajemen yang tak selaras ciri/sifat pos tersebut. Pertama, perlakuan metode ekuitas untuk suatu pos *investasi pada perusahaan-asosiasi* digunakan kecuali terdapat (1) pernyataan manajemen investor bahwa investasi tersebut dimaksud segera dilepas setiap-saat, misalnya kalau ada keuntungan 5% saja dan (2) manajemen investor mengumumkan bahwa mereka secara aktif sedang mencari pembeli yang berminat, maka pos tersebut dilaporkan dalam rumpun aset dimaksud untuk dijual pada rumpun aset-tidak-lancar, perubahan nilai buku investasi dilaporkan dalam laporan laba-rugi setelah laba-operasional. Kedua, Kepemilikan 20% - 50 % bahkan di atas 50 % sampai 100 % saham perusahaan yang dibeli untuk maksud spekulasi (*for trading*) dicatat dalam kelompok investasi-Untuk-Diperdagangkan (*For Trading Investment*) pada nilai-wajar (*fair value*) karena pembeli tidak bermaksud berperilaku/menjadi perusahaan induk mengatur perusahaan-anak atau mempengaruhi manajemen perusahaan-asosiasi, tidak mengatur strategi perusahaan investasian dan manajemen perusahaan investasian, seringkali dibeli dengan maksud segera dijual kembali. Intensi bahwa entitas-induk tak akan

memasukkan karyawannya dalam susunan direksi atau dekom, tidak akan campur-tangan dalam entitas anak merupakan pengumuman publik dalam melepas kendali (*control*).

Teori Entitas Pemerintahan

Pertama, Teori LEI. FATCA & CRS Training, 2017, bertugas menyelenggarakan berbagai kursus pemerintahan antara lain dengan judul UK Based Courses for Project Managers, Responsible Officers and Risk and Compliance Professionals, pada sesi Government Entity, menjelaskan berbagai hal sebagai berikut.

Istilah Entitas Pemerintahan bermakna (1) sebuah entitas pemerintah pada sebuah yuridiksi, (2) sebuah bagian dari sebuah yuridiksi seperti negara-bagian, provinsi, pemerintah-daerah, pemerintah kota-mandiri, desa (*county*) atau agen/bagian organisasi dalam sebuah yuridiksi pemerintahan.

Bagian integral sebuah yuridiksi pemerintahan adalah (1) individu cq pejabat organisasi, (2) organisasi, (3) agen, (4) biro, (5) entitas dana, (6) berbagai organisasi atau lembaga (*body*) yang secara bersama-sama bergiat/mendukung pencapaian sasaran yuridiksi tersebut.

Teori Persentase kepemilikan pada Entitas Asosiasi

Pada standar, kepemilikan berhak suara 20% - 50 % menyebabkan kedudukan entitas-investee sebagai entitas-asosiasi. Kepemilikan berhak suara pada badan-hukum PT di ukur % saham berhak-suara dimiliki terhadap jumlah saham berhak-suara. Standar akuntansi entitas-asosiasi menuntut kuantifikasi tersebut dipenuhi, tidak boleh diestimasi apalagi diperkirakan,

misalnya hak suara pada rapat pengurus koperasi, yayasan, atau ventura bersama tanpa-saham dll.

Pertama, sebagai misal, bila PT BUMD PDAM Bandung dimiliki Pemerintah Jabar 100 % , maka tergolong entitas kendalian, walau tak dapat disebut entitas anak (*subsidiary company*). Pemerintah Jabar mempunyai kewajiban konstruktif atas wanprestasi dan ingkar-janji Direksi PT PDAM Jabar, bila Direksi PDAM tak mau mendengar, maka rakyat akan demo ke Gubernur. Entitas kendalian (*controlled entity*) adalah sebuah entitas terpisah dalam yuridiksi dimiliki/dikendalikan secara langsung/tidak langsung oleh satu/beberapa entitas-pengendali, berdasar sebuah sistem tatacara kerja dan pertanggungjawaban, beraset dan berpenghasilan dikelola oleh entitas-kendalian itu sendiri dalam tata-cara tertentu, bukan menjadi hak-milik/keuntungan/kerugian seseorang (pejabat/pelaksana tugas) tertentu.

Kedua, Tak ada Ekuitas berbentuk Saham pada Neraca Pemerintah. Tak ada kriteria persentase kepemilikan entitas asosiasi sesama pemerintahan, dengan demikian akuntansi IPSAS tentang investasi asosiasi atau entitas joint venture tak dapat digunakan. Terurai bahwa : *This Standard applies only to those associates in which an entity holds a quantifiable ownership interest either in the form of a shareholding or other formal equity structure or in another form in which the entity's interest can be measured reliably.*

Walau tanpa persentase kepemilikan, sesungguhnya entitas pemerintah daerah/kotamandiri dan pemerintah desa adalah entitas asosiasi pemerintah pusat. Entitas Pemerintah Pusat dan Pemda masing-masing mempunyai hak pengendalian (*control*) dan/atau pengaruh-penting (*signifikan influence*) karena hukum positif dan tupoksi, sebagian Kementerian misalnya

Kemendes mempunyai kuasa pengendalian tertentu (*control*) terhadap pemerintah desa mandiri, sebagian aktivitas Pemda bersifat pengendalian (*control*) paling sedikit berpengaruh signifikan (*influence*) terhadap pemerintah desa-mandiri. Pemerintah Daerah Otonom secara yuridis-formal bukan entitas kendalian pemerintah pusat, namun pemerintah pusat berpengaruh karena mempunyai hak (1) membentuk UU bagi Pemda dan Desa, (2) hak mengoordinasi pemda melalui organisasi provinsi dibawah kementerian dalam negeri, yang dapat mempengaruhi kebijakan kabupaten/kotamandiri sebagai entitas-otonom, dan mempunyai kewajiban konstruktif untuk (3) transfer APBN kepada APBD, (4) mempunyai hubungan asosiatif dibidang tupoksi-kepemerintahan umumnya (misalnya mencapai target pemerkerjaan (*employment*), inflasi daerah dan pertumbuhan PDB Daerah), khususnya untuk berbagai tugas pemerintah-pusat yang dilimpahkan kepada pemda sebagai pelaksana (misalnya untuk manajemen pandemi, pengawasan hutan lindung, hutan sosial dan HTR).

Situs ITR, 2021, menyajikan makalah berjudul *Legal Entity Identifier for Government Entities*, menjelaskan berbagai hal sebagai berikut. The International Organization for Standardization (ISO) 17442 standard mendefinisikan penanda-entitas-legal (*Legal Entity Identifier* atau“LEI”)) mencakupi namun tak terbatas-pada suatu-pihak yang secara hukum dan keuangan bertanggungjawab atas kinerja suatu transaksi-keuangan atau pada suatu perikatan-hukum tak peduli konstitusi mereka, sehingga mencakupi *trust* (lembaga penyimpanan dan penransfer terpercaya, misalnya entitas dana pensiun), kemitraan (*partnership*) dan entitas pemerintah, tidak termasuk individu.

Karena itu entitas pemerintahan memenuhi syarat sebagai LEI harus memperhatikan hukum yang berlaku pada negara tersebut. Pada tataran global, terdapat lembaga bernama LEI Regulatory Oversight Committee (“LEI ROC”) dinyatakan pada Global Legal Entity Identifier System (“GLEIS”) forum pada tahun 2019 bahwa entitas pemerintah memenuhi syarat disebut LEI sesuai definisi LEI pada ISO 17442.

Entitas pemerintah dibentuk oleh proklamasi/ Pernyataan kemerdekaan negara dengan Dokumen Proklamasi, bukan pembentukan/ pendirian sebuah badan-hukum berdasar akta-hukum Notaris, namun biasanya diterima sebagai LEI di muka bumi untuk bertransaksi dengan pihak ketiga. LEI ROC mencipta istilah Entitas Pemerintahan Umum (*general government entities*) untuk memproksi entitas-induk (*parent entity*), selanjutnya LEI menerbitkan dokumen konsultasi publik bernama ‘LEI eligibility for General Government Entities’ dalam GLEIS framework.

Ketiga, Entitas Induk Pengonsolidasi LK. Tujuan LEI adalah memahami “siapa milik siapa” (*who owns whom*) dalam sebuah transaksi keuangan, prosedur LEI mewajibkan setiap entitas melapor kepada (1) entitas-induk pengonsolidasi-terakhir-akuntansi (*ultimate accounting consolidating parent*) misalnya LK Depkeu dikonsolidasi pada LKPP dan (2) entitas-pengonsolidasi-keuangan di atasnya misalnya LK Ditjen Pajak dikonsolidasi pada LK Depkeu. Di Indonesia, LK entitas pemerintahan umum NKRI adalah LKPP yang bertugas mengonsolidasi LK seluruh unit organisasi dalam pemerintah pusat sendiri. Pelaku akuntansi pemerintahan mewaspadai nuansa-ke-entitasan akuntansi-sektor-publik seperti entitas sepenuhnya milik pemerintah, entitas sebagian dimiliki pemerintah (misalnya PD / PT

Pembuangan Sampah), entitas sepenuhnya milik pemerintah dengan isolasi keuangan & operasional dan independensi-tertentu (misalnya BUMN).

Keempat, Definisi Entitas Pemerintah. LEI ROC mengambil definisi entitas-pemerintah dari *System of National Accounts ("SNA") 2008*, sebagai berikut. Entitas pemerintah sebagai sebuah unit-kelembagaan, misalnya departemen/kementerian pemerintah pusat, adalah sebuah entitas-ekonomi yang mampu, berdasar hak/kewajiban yang dimiliki entitas tersebut, berupa kepemilikan aset dan liabilitas, untuk keperluan kegiatan ekonomi dan bertransaksi dengan entitas lain.

Pemerintah umum (*General Government – SNA 2008 paragraph 2.17c*) mendefinisikan bahwa sektor pemerintah umum (*general government sector*) mencakupi berbagai unit-kelembagaan yang tak-sekadar memenuhi tanggung-jawab politik dan peranan sebagai peregulasi perekonomian, namun juga memproduksi barang/jasa, misalnya jasa keamanan DN sebagai hasil produksi organisasi kepolisian, bagi konsumsi individual/kolektif pada basis non-pasar dan redistribusi penghasilan & kemakmuran.

Organisasi sub-sektor pemerintah (*General Government Subsectors – SNA 2008 paragraph 4.127*) terurai menjadi dua bagian organisasi dibawah pemerintahan umum, yaitu semua unit organisasi dalam pemerintah pusat dan pemerintah daerah, semua lembaga non-pasar dan nirlaba terkendali melalui unit organisasi pemerintahan. Berbagai entitas jaminan/perlindungan sosial, misalnya BPJS, Jamsostek dll, sebagai bagian organisasi pemerintah pusat atau pemerintah daerah, namun tidak termasuk (1) perseroan-terbatas (BUMN/D) walau 100 % ekuitas dimiliki suatu unit

organisasi pemerintah, (2) perseroan-terbatas/korporasi kuasi seperti BHMN Perguruan Tinggi, RS Pemda yang dimiliki/dikendalikan pemerintah.

Organisasi subsektor pemerintahan (*Central Government Subsector – SNA 2008, paragraph 4.134*) adalah berbagai unit kelembagaan yang dikendalikan (*control*) berbagai lembaga pemerintah pusat (misalnya Direktorat Perpajakan di bawah Kementerian Keuangan dalam organisasi pemerintah pusat), sampai suborganisasi kewilayahan (misalnya kantor wilayah pajak).

Subsektor Pemerintah Negara (*State Government subsector – SNA 2008, paragraph 4.140*) mencakupi berbagai unit kelembagaan pelaksana berbagai fungsi pemerintahan cq *triaspolitika* yang berada di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimana pemda mempunyai berbagai kekuasaan fiskal & kompetensi, dengan/tanpa entitas legal. Apabila tanpa entitas legal, organisasi sub tersebut mungkin (1) mewakili organisasi di atasnya, misalnya (mungkin) Kantor Pelayanan Pajak Wilayah mewakili organisasi Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan, pemerintah pusat, atau (2) tidak mewakili organisasi di atasnya, misalnya (mungkin) keputusan pengadilan negeri wilayah bertanggung jawab sendiri atas keputusan tersebut, bukan entitas pengadilan pusat.

Subsektor pemerintah daerah (*Local Government Subsector – SNA 2008, paragraph 4.145*) adalah organisasi mandiri / otonom dari pemerintah-pusat, dengan tupoksi diatur oleh UU misalnya tupoksi pemerintah-daerah tidak termasuk pertahanan-nasional, hubungan antar-negara atau LN, berbagai jenis legislasi yang dapat dibuat DPRD, tugas yudikatif pengadilan setempat

& tugas pemungutan pajak tertentu mewakili pemerintah pusat atau untuk pemda sendiri.

Berbagai entitas dana dan skema perlindungan sosial (*Social Security Scheme – SNA 2008, paragraph 4.124*) seperti dana pensiun, BPJS, jaminan sosial dll bagi masyarakat yang dikendalikan unit-organisasi pemerintahan tertentu (misalnya satu/beberapa departemen pemerintah-pusat), sesuai hukum positif negara dan negara bagian.

Kelima, Definisi Entitas Publik.

Situs *Queensland Human Right Commission* menyajikan artikel berjudul *Are you a public entity?*, antara lain menjelaskan bahwa entitas publik adalah sebuah entitas organisasional pemberi layanan-publik mewakili pemerintah atau entitas publik yang lain.

Terdapat dua ragam entitas-publik, yaitu entitas publik-inti dan entitas publik-fungsional. Entitas publik-inti adalah entitas-publik sepanjang waktu, tak peduli fungsi yang diaksanakannya, misalnya departemen kementerian pemerintah pusat. Entitas Publik Fungsional menjadi entitas-publik tatkala melaksanakan suatu fungsi tertentu saja. Elaborasi sebagai berikut bukan dari sumber diatas; sebagai perumpamaan khayali, PT Pembuangan Sampah DKI melakukan pengumpulan sampah dan mengirim ketempat pembuangan akhir mewakili DKI, dan merupakan badan-usaha komersial tatkala membuat pupuk dan batu bata dari abu hasil *incinerator* (mesin pembakar sampah). PT Penjara Profesional DKI mengelola seluruh unit penjara di wilayah DKI, mempunyai divisi jasa-boga untuk (1) narapidana dan (2) komersial. PT Angkot DKI membagi organisasi divisi (1) divisi angkot gratis DKI berbasis sewa pemerintah DKI, (2) divisi angkot komersial.

Teori Imunitas Pemerintah

Pertama, Teori Entitas. Dokumen publik Negara Bagian Ohio menjelaskan bahwa sebagian yuridiksi mengatur bahwa entitas pemerintah kebal tuntutan-hukum (*lawsuit*) dari pemangku-kepentingan tertentu, (1) sebagian mengatur tuntutan-hukum hanya pada pemerintah pusat saja atau pemerintah pusat dan pemma, (2) sebagian mengatur tuntutan-bersyarat atau tidak bersyarat, (3) sebagian negara sama-sekali tidak mengatur tuntutan publik kepada entitas pemerintah. Termasuk dalam pemerintahan adalah DPR/MPR, pengadilan tinggi, berbagai pejabat organisasi dan organisasi/lembaga yang dibentuk UU atau pemerintah seperti menteri, departemen, direksi, kantor, komisi/komite/dewan, agen pemerintah, lembaga (*institution*) dan berbagai instrumen keorganisasian pemerintah.

Kedua, Teori Jenis Imunitas. Berbagai negara (1) mengatur imunitas tertentu entitas pemerintahan, misalnya imunitas terhadap tuntutan hukum atas kelalaian tidak mengatur hukum-positif tertentu, kegagalan melaksanakan tugas belanja APBN, kegagalan mengatasi pandemi, kekalahan perebutan pulau perbatasan dengan negara lain, (2) mengatur (mungkin sebagian besar) kedudukan pemerintah dalam (2a) hukum perdata cq perikatan, misalnya pengenaan sanksi kepada pemerintah dalam skema KPBU dan atau tuntutan mitra-swasta, berbagai transaksi-perdata dimana pemerintah berlaku sebagai pembeli/penjual, penyewa/pesewa, sebagai RS, perguruan, dana-pensiun, penyedia asuransi dan lain-lain, di mana pihak dirugikan dapat mengajukan pemerintah ke meja-hijau, dan (2b) hukum pidana, misalnya tindak pidana korupsi, menembak/membunuh tanpa keputusan pengadilan tentang hukuman mati, menyuap/menerima-suap.

Ketiga, Teori Lapis Imunitas. Terdapat teori tiga lapis kekebalan politik terhadap suatu kewajiban, yaitu (1) imunitas terhadap tuntutan hukum karena kerugian/kehilangan sipil karena suatu kebijakan atau aksi bersifat massal atau kelalaian pemerintah untuk suatu aksi massal, (2) perkecualian atas imunitas terhadap tuntutan hukum, dan (3) hak pemerintah untuk mempertahankan diri agar tidak dimintai pertanggung-jawaban oleh publik atau DPR. misalnya kelalaian pemerintah menghentikan kendaraan bergerak melebihi kecepatan maksimum diizinkan UU, kegagalan pemerintah membayar uang-pensiun PN, kegagalan/kelalaian pemerintah memperbaiki sarana publik atau memasang tanda-tanda bahaya bagi sarana publik

nirfungsi , antara lain jembatan putus atau jalan-tol merekah karena gempa-bumi, kelalaian pengawasan suntikan-vaksin-hampa dan kegagalan pemberian sanksi bagi para koruptor vaksin dan juru-suntik.

Equity Method Journal Entries		
	Debit	Credit
Record net income:		
Investment (asset)	\$50,000	
Income from investment (gain)		\$50,000
Record dividends:		
Cash	\$15,000	
Investment (asset)		\$15,000

Teori Metode Ekuitas

IFRScommunity.com, 2020, menyajikan makalah berjudul *Equity Method*, antara lain mengungkapkan berbagai hal sebagai berikut:

- Metode Ekuitas digunakan untuk pertanggungjawaban seluruh investasi-pada-asosiasi dan ventura-bersama sebagai bentuk sederhana konsolidasi sesuai IAS 28.27 pada (1) sebuah lini-tunggal Laporan Neraca, dan (2) sebuah lini tunggal pada Laporan Laba/Rugi dan Laba-Peripurna-Lain (OCI), dalam LK Konsolidasian Entitas-Investor.

- Pada awal atau saat perolehan, investasi pada entitas LK lain di catat pada biaya-aktual/historis (*at cost*), mengalami perubahan/penyesuaian (*adjustment*) paska-akuisisi terkait bagian laba/rugi entitas-asosiasi tersebut.
- IAS 28.26 mengizinkan penerapan berbagai prosedur layak metode ekuitas sejalan prosedur terjelaskan pada IFRS 10, mempertimbangkan berbagai perusahaan-anak (*subsidiary*) mempunyai kepemilikan atas entitas-asosiasi dan atau ventura-bersama (sehingga perusahaan-anak membuat LK Konsolidasian tingkat pertama), dalam sudut pandang kepemilikan perusahaan-induk pengonsolidasi tingkat tertinggi/terakhir.
- Pengakuan Awal dan Perubahan Kepemilikan pada Entitas-Asosiasi (*Initial recognition and changes of interest in an associate/joint-venture*). Pada saat perolehan, akuntansi investasi berbasis metode ekuitas di catat pada harga transaksi nyata, aktual atau biaya-perolehan historis (*at cost*). Istilah harga transaksi nyata , harga perolehan historis atau” at cost” tidak dinyatakan pada IAS 28 karena telah dinyatakan pada IAS 27.
- Perubahan Status Investasi. Bila suatu investasi berubah status menjadi entitas asosiasi setelah dikonsolidasi sebagai entitas-anak (*subsidiary*), sisa investasi diakui dengan nilai-wajar (*fair value*) pada saat pengendalian (*control*) lenyap, sesuai IFS 10.25b.
- Perubahan status kepemilikan-minoritas (misalnya 5 % dari saham beredar investee) menjadi status kepemilikan pada entitas-asosiasi/ventura bersama (misalnya menjadi 25 % saham beredar investee) menjadi basis akuntansi yang menggunakan metode-ekuitas tatkala status berpengaruh-signifikan diperoleh.

- Bila investasi pada entitas-asosiasi menjadi investasi dalam ventura-bersama, atau sebaliknya, entitas-investor tetap saja menggunakan metode-ekuitas tanpa-perlu mengukur-ulang porsi-kepemilikannya, sesuai IAS 28.24. Demi praktik-terbaik walau tak diatur SAK, berbagai keuntungan finansial & nonfinansial akibat perubahan tersebut bagus juga bila diungkapkan pada CALK.
- Lebihan Daya-Laba dan Penyesuaian Nilai Wajar (*Goodwill and fair value adjustments*). Perolehan investasi bertaraf entitas-asosiasi atau ventura-bersama yang dipertanggungjawabkan dengan metode ekuitas dilakukan dengan pengakuan nilai-wajar aset neto dan lebihan daya-laba (*goodwill*) entitas yang diperoleh tersebut, selaras persyaratan (*requirement*) pada IFRS 10, kecuali bahwa seluruh unsur tersebut di jumlah /di satukan pada sebuah lini sesuai IAS 28.32. Lebihan daya-laba (*goodwill*) tak diakui terpisah pada investasi dengan metode ekuitas, dan kewajiban pengujian turun-nilai tahunan versi IAS 36 tidak berlakukan sesuai IAS 28.42.
- Transaksi Antar Perusahaan dengan Entitas Asosiasi atau Ventura Bersama (*Intercompany transactions with associates*). Pertama, Transaksi Lazim/Reguler antar Entitas (*regular intercompany transactions*). Sebuah grup-usaha mencakup hanya entitas-induk dan entitas-anak, tidak mencakupi entitas-asosiasi dan/atau ventura-bersama sesuai IFRS 10, karena itu transaksi antara entitas-investor dengan entitas-asosiasi atau ventura-bersama (seyogyanya) tidak dieliminasi pada LK Konsolidasian Induk. Kedua, Transaksi Menghulu/Menghilir Melibatkan Aset (*Upstream and downstream transactions involving assets*). Transaksi menghilir adalah penjualan barang/jasa entitas investor kepada entitas asosiasi/ventura-bersama, transaksi menghulu adalah sebaliknya. Bagian investor atau

keuntungan/kerugian investee dieliminasi tatkala investor menggunakan metode ekuitas.

- Entitas Asosiasi /Ventura Bersama sebagai Entitas Induk (*Associate/joint-venture as a parent*). Bagian laba/rugi investee dan laba-paripurna-lain (OCI) ditentukan berbasis kaidah LK konsolidasian investee yang memiliki perusahaan-anak dan investasi menggunakan metode-ekuitas sesuai IAS 28.10. IAS 28 tak mengatur perlakuan akuntansi kepemilikan-nirpengendalian grup-usaha investee.
- Pembagian Dividen dan Modal Lain (*Dividends and other capital distributions*). Penerimaan investor berupa pembagian dividen dan modal lain dari entitas-investee mengurangi jumlah-terbawa investasi, sesuai IAS 28.10.
- Beda Nilai Tukar pada Translasi (*Exchange differences on translation*). Beda nilai tukar pada translasi mata-uang LK Investee kepada mata-uang LK Investor diakui dalam laba-paripurna-lain (LPL atau OCI) sesuai IAS 21.44.
- Transaksi Ekuitas Entitas Asosiasi atau Ventura Bersama (*Equity transactions of associate/joint-venture*). IAS 28 memilih diam untuk pertanggungjawaban transaksi ekuitas (yang tak berpengaruh pada Laba/Rugi dan LPL/OCI, diluar pembayaran dividen oleh entitas-asosiasi/ventura bersama berbasis metode ekuitas. IAS 28.3 meminta penyesuaian kepemilikan-investor paska-perolehan tersesuai perubahan aset-neto investee, IAS 28.10 mengatur bagian investor dalam Laba/Rugi & LPL/OCI Investee.
- Entitas Asosiasi atau Ventura Bersama Pembuat Rugi (*Loss making associate/joint-venture*). Investor mengakui dampak-kerugian entitas-asosiasi/ventura-bersama sebatas nilai-terbawa investasian tersebut,

yaitu sampai nilai-investasi nihil saja, kecuali terdapat kewajiban-konstruktif harus mengakui sebagai saldo-investasi negatif. Bagian distribusi laba-neto setelah pajak entitas investasi kepada investor diperhitungkan dengan defisit-investasi tersebut lebih dahulu, mempertimbangan jenis-investasi (apakah saham biasa/preferen, obligasi-boleh tukar (*convertible bond*) emisi entitas-asosiasi, opsi/waran terkait saham dimiliki sesuai IAS 28.38) bukan sebagai nilai-investasi baru dari saldo-nihil, sesuai IAS 28.38-39.

- Akuntansi Turun-Nilai (*Impairment*). Kewajiban evaluasi berdimensi turun-nilai untuk investasi berbasis metode-ekuitas sesuai Impairment IAS 28.40-43. Kerugian turun-nilai berpengaruh pada ekuitas entitas asosiasi/ventura-bersama, berpengaruh kepada saldo investasi entitas-investor dalam jumlah yang tidak sama karena penyesuaian nilai-wajar (*fair value adjustment*) dan pengakuan lebihan-dayalaba (*goodwill*).
- Penghentian Penggunaan Metode Ekuitas (*Discontinuing the use of the equity method*). Penghentian penggunaan metode ekuitas karena (1) perubahan status investasi dari entitas-asosiasi, kebawah menjadi kepemilikan-minoritas, ke atas menjadi entitas-anak, (2) pelepasan investasi didahului perubahan status menjadi dipegang-untuk-dijual (*held for sale*) untuk menghentikan akuntansi ekuitas, terkait IAS 28.20-21 dan IFRS 5 (dipegang-untuk-dijual). Entitas melakukan penyesuaian-retrospektif untuk investasi dipegang-untuk-dijual yang tak-memenuhi syarat, sesuai IAS 28.21.
- Penyajian Investasi berbasis Metode Ekuitas Dalam LK (*Presentation in financial statements*). Investasi menggunakan metode ekuitas disajikan sebagai aset-non-lancar (*non-current assets*) sesuai IAS 28.15) pada lini-tersendiri dalam neraca, sesuai IAS

1.54e.Porsi/bagian laba/rugi entitas asosiasi/ventura-bersama yang dipertanggungjawabkan dengan metode-ekuitas disajikan pada Laporan Laba/Rugi dan LPL/OCI sesuai IAS 1.82c.

Kesimpulan dan Penutup

Persentase kepemilikan saham investor dalam standar harus disikapi dengan bijak, karena terdapat berbagai *aspek lain diluar besar kepemilikan* tersebut yang menimbulkan/melenyapkan posisi-pengendalian atau posisi-pengaruh signifikan investor terhadap investee, berlaku pula pada akuntansi entitas asosiasi.

ⁱ Misalnya pimpinan sebuah grup usaha, pejabat tinggi negara, GB bertaraf seleb pada suatu Perguruan Tinggi ternama.

ⁱⁱ Argumen bersifat inklusif (menguntungkan semua pihak), berbasis fakta dan konsep teoretis terbaik, berbagai ramalan ternyata terbukti, berbagai usulan di masa lalu selalu berdampak baik/positif